



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir berastagi, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir berastagi, 04 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, SUMATERA UTARA, SEKARANG DOMISILI DI RUTAN POLRES TANAH KARO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merdeka, xxxxxxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 06 02 II  
2022, tertanggal 21 Februari 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan  
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk  
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah  
SwT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
kediaman bersama xxxxx xxxxx Dusun, Desa xxxxx xxxxx, Kec. xxxxx  
xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah  
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1  
orang anak perempuan yang bernama **YUMNA KAROLINA KARO SEKALI**  
berusia 1 Tahun 11 bulan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga  
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 bulan pernikahan,  
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah  
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan  
pertengkaran secara terus menerus sejak bulan juni tahun 2022 sampai  
dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; -. Bahwa **TERGUGAT**  
selalu memukul **PENGGUGAT** apabila ada perdebatan atau perselisihan;  
-. Bahwa **TERGUGAT** pernah ketahuan oleh **PENGGUGAT** berselingkuh  
dengan wanita lain; -. Bahwa pada bulan juni 2024 **PENGGUGAT** dipukuli  
hingga babak belur oleh **TERGUGAT**; -. Bahwa karena kejadian  
pemukulan ini selalu terjadi berulang-ulang maka **PENGGUGAT** membuat  
Laporan di Polres Tanah Karo dengan **Laporan Polisi Nomor :**  
**LP/B/200/VI/2024/SPKT/RES T. KARO/POLDA SUMATERA UTARA**; -.  
Bahwa sejak bulan juni 2024 hingga saat ini **PENGGUGAT** dan  
**TERGUGAT** tidak lagi tinggal bersama ; -. Bahwa akibat dari pertengkaran  
terus menerus, **PENGGUGAT** merasa tidak dapat lagi hidup rukun dan  
bahagia bersama dengan **TERGUGAT** sebagaimana yang menjadi tujuan  
dari sebuah perkawinan. Dan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang mengakibatkan penderitaan lahir bathin pada diri **PENGGUGAT**, sehingga perceraian merupakan jalan satu-satunya yang mengakhiri penderitaan lahir bathin yang selama ini **PENGGUGAT** alami; -. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan orang tua dan keluarga terdekat, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan. Namun tidak ada perubahan yang menuju kepada perbaikan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**; -. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas semata-mata **PENGGUGAT** lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **YUMNA KAROLINA KARO SEKALI** masih di bawah umur maka **PENGUGAT** mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00,- dan diberikan kepada penggugat, mulai sejak putusan pengadilan dibacakan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**M. AMAN PUTRA KARO SEKALI bin MAHADI KARO SEKALI**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT binti Alm. RAMSON SEMBIRING**);
- 3) memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **YUMNA KAROLINA KARO SEKALI** perempuan, usia 1 tahun 11 bulan;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00,- dan diberikan kepada penggugat, mulai sejak putusan pengadilan dibacakan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 6) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim Ketua menetapkan Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hary Candra, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Tunggal,

**Hary Candra, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Syarah Ermayanti Nasution , S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.191/Pdt.G/2024/PA.Kbj